BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Umum Perusahaan

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT 1 Jawa Barat, Pengurus Perpajakan dan Pendapatan Daerah di Jawa Barat Dilakukan oleh Biro Pendapatan dan Perpajakan Dalam Lingkungan Administrasi Keuangan (istilah sekarang asisten sekwilda). Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat 1 Jawa Barat tanggal 25 september 1971 no. 219/PO/V/)M/SK/1971 bentuk jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi daerah tingkat 1 jawa barat yang kemudian berganti nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT 1 Jawa Barat.

Dengan dibentuknya Dinas ini, maka sejak tahun anggaran 1972 / 1973 untuk pertama kalinya pengurus Pendapatan dan Perpajakan Daerah ditangani secara tersendiri. Didalam perkembangannya kemudian diadakan penyempurnaan struktur organisasi dinas sejalan dengan surat Keputusan mentri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah dan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor KUPD- 7 / 7 / 3926 tanggal 31 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT 1 Jawa Barat.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan dalam negeri dimaksud, pada tanggal 30 agustus 1978 telah ditetapkan peraturan daerah propinsi DT 1 Jawa Barat nomor. 7 / Dp.040 / PD / 78 tentang susunan organisasi dan tat kerja dinas pendapatan propinsi DT 1 Jawa Barat yang kemudian mendapatkan pengesahan

dari pemerintah pusat c.q Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan nomor. Pem. 10 / 69 / 40 – 655 tanggal 16 oktober 1979.

Dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang diatur delam undang – undang nomor. 22 tahun 1999 dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor. 25 tahun 2000, daerah tidak lagi mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat, sehingga menuntut daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penanganan urusan dan kewenangan yang semakin bertambah tersebut.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Berdasarkan peraturan daerah propinsi DT 1 Jawa Barat nomor. 5 tahun 2001 yang ditindaklanjuti dengan keluarnya surat keputusan Gubernur DT 1 Jawa Barat nomor 65 tahun 2001 tentang perubahan dan pengembangan kantor unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD), dinas pendapatan daerah DT 1 Jawa Barat mendirikan 31 kantor UPPD diseluruh wilayah Jawa Barat dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah dari perpajakan dan lebih meningkatkan pelayanan pengurusan perpajakan dan pendapatan daerah Jawa Barat, salah satu dari 31 kantor UPPD adalah kantor unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah XXIII Padalarang yang memiliki wilayah kerja 21 kecamatan. Adapun wilayah kerja kantor UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang adalah :

1. Kecamatan Batujajar
2. Kecamatan Cikalong Wetan
3. Kecamatan Cililin
4. Kecamatan Cipatat
5. Kecamatan Cipendeuy

6. Kecamatan Cipongkor
7. Kecamatan Cisarua
8. Kecamatan Ciwidey
9. Kecamatan Gunung Halu
10. Kecamatan Katapang
11. Kecamatan Lembang
12. Kecamatan Marga Asih
13. Kecamatan Margahayu
14. Kecamatan Parongpong
15. Kecamatan Ngamprah
16. Kecamatan Padalarang
17. Kecamatan Pasir Jambu
18. Kecamatan Ranca Bali
19. Kecamatan Rongga
20. Kecamatan Sindang Kerta
21. Kecamatan Soreang

Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan daerah Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

   Dinas Pendapatan Daerah propinsi Jawa Barat bekedudukan sebagai unsur pelaksana urusan rumah tangga pemerintahan daerah propinsi Jawa barat dibidang pendapatan daerah

2. Tugas pokok

Tugas pokok Dinas Pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan sebagian rumah tangga daerah berdasarkan penyerahyan hak dalam rangka otonomi daerah dibidang pendapatan daerah
b. Melaksanakan tugas pembentukan yang diserahkan kepada Dinas oleh Gubernur kepala Daerah

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan, sesuai dengan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat berdasarkan pelaturan perundang – undangan yang berlaku.
b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan pelaturan perundang – undsangan yang berlaku.
c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat berdasarkan kepada pelaturan perundang – undangan yang berlaku.

2.2 Struktur Organisasi UPPD Propinsi Wilayah XXIII Padalarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat No. 15 Tahun 2000, Tanggal 12 Desember 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja disebutkan bahwa struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Wilayah XXIII Padalarang terdiri dari :

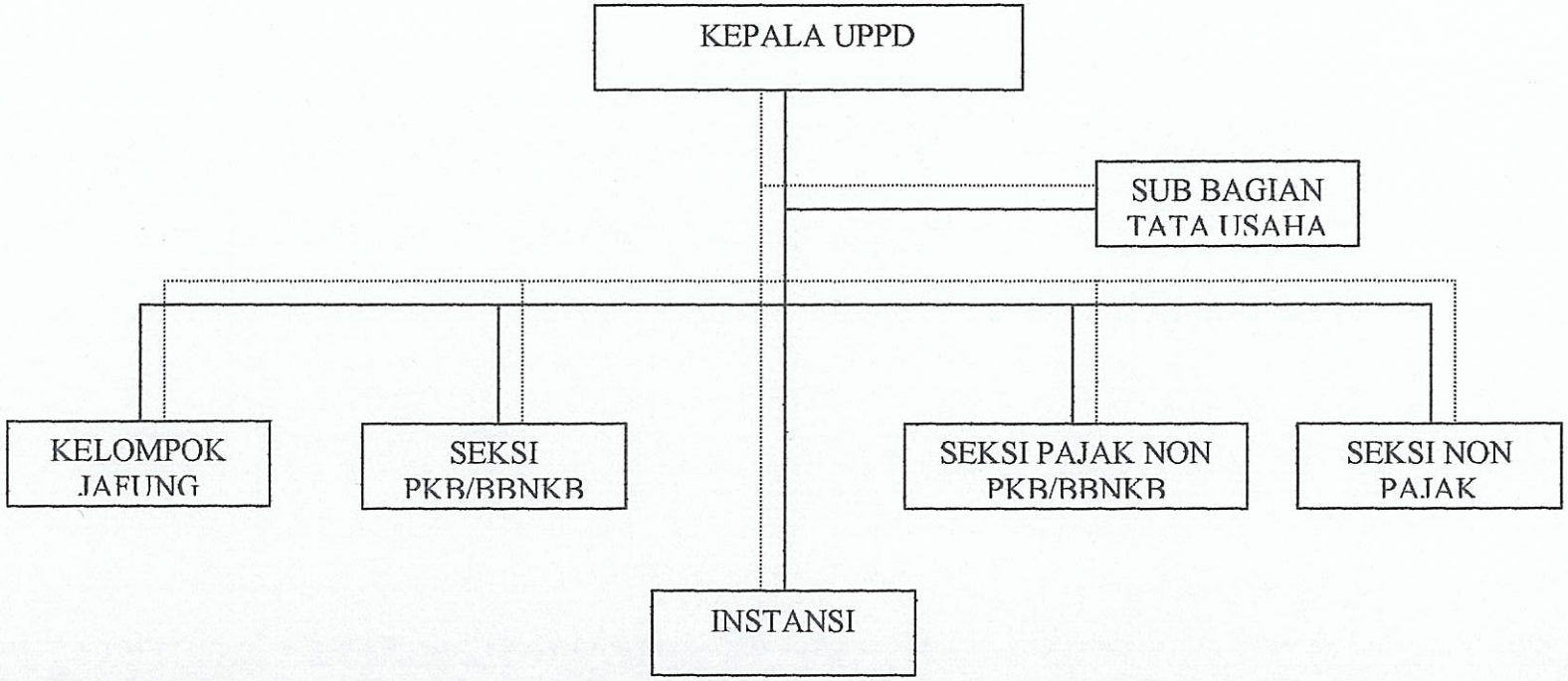
a. Kepala UPPD
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pajak PKB / BBNKB
d. Seksi Pajak Non PKB / BBNKB
e. Seksi Non Pajak
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari segi pertanggung jawaban, Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Propinsi Wilayah XXIII Padalarang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat. Setiap Kepala Seksi dan Kepala Sub Tata Usaha berpedoman kepada tata kerja dan bidang tugas yang telah ditentukan.

Untuk lebih jelasnya penulis cantumkan dibawah ini susunan struktur organisasi Dinas pendapatan Unit Pelayanan pendapatan daerah (UUPD) Propinsi Wilayah XXIII Padalarang yaitu sebagai berikut :

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD)

PROPINSI WILAYAH XXIII PADALARANG



Keterangan : ———— = Garis Komando

..... = Garis Staf

Sumber : Sub bagian Tata Usaha UPPD Propinsi Wilayah XXIII Padalarang, berdasarkan Pelaturan Daerah No. 5 Tahun 2001

Menurut undang – undang No. 3 tahun 1971, pegawai negeri adalah orang – orang yang menerima keuangan dari keuangan negara, daerah atau badan hukum yang mempergunakan modal dari negara dan masyarakat.

Berdasarkan data penulis peroleh, diperoleh informasi bahwa jumlah pegawai pada seksi Dinas Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Pendapatan daerah Propinsi Wilayah XXIII Padalarang adalah 12 orang. Adapun rinciannya penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 keadaan Pegawai Dinas pendapatan daerah UPPD Propinsi Wilayah XXIII padalarang, berdasarkan pangkat dan golongan

No	jabatan	Golongan/Ruang	Pangkat
1	Kepala seksi pajak	Penata	3/c
2	Bendaharawan penerimaan PKB/BBNKB	Penata muda Tk. 1	3/b
3	Pembantu bendaharawan	Penata muda Tk. 1	3/b
4	Petugas penetapan roda 4 dan baru	Penata muda Tk. 1	3/b
5	Bagian pendaftaran	Penata muda Tk. 1	3/b
6	Petugas supervisor ruang kontrol	Penata muda Tk. 1	3/b
7	Petugas kolektor	Penata muda Tk. 1	3/b
8	Petugas kasir	Penata muda	3/a
9	Petugas sam II 2	Penata muda	3/a
10	Petugas fisikal/mutasi dan loket khusus	Pengatur	2/c
11	Petugas bagian penetapan roda 2	Pengatur	2/c
12	Petugas pembantu kasir	Pengatur	2/c

Sumber : Sub Bagian tata Usaha UPPD Propinsi Wilayah XXIII Padalarang

2.3 Deskripsi Jabatan

a. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

- Meminpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Dinas.
- Mengatur dan Mongkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknik operasional di bidang perpajakan dan pendapatan daerah yang ada di wilayah kerja UPPD
- Memfasilitasi dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perpajakan dan pendapatan daerah.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka perencanaan tugas dan fungsi dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha

- Menyelenggarakan, mengelola dan membina di bidang umum, administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- Penyusunan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana disertai dengan pengembangannya.
- Mengumpulkan dan mengolah bahan atau laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala UPPD untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

c. Seksi Pajak PKB / BBNKB

- Melaksanakan tugasnya di bidang pungutan PKB dan BBNKB dari pungutan yang resmi dan sah lainya yang ada hubunganya dengan tugasnya.
- Memberi informasi, dan saran kepada Kepala UPPD baik mengenai persoalan yang berhubungan dengan PKB / BBNKB maupun persoalan dinas lainya, sebagai bahan penentuan kebijaksanaan Kepala Dinas.
- Menysun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya
- Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Unit Pelayanan Teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Kepala UPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Seksi Pajak Non PKB / BBNKB

- Melaksanakan tugasnya di bidang pungutan Pajak Non PKB dan BBNKB dari pungutan yang resmi dan lainya yang ada hubungan dengan tugasnya.
- Memberi informasi, saran dan pertimbangan kepada Kepala UPPD baik mengenai persoalan yang berhubungan dengan pungutan Pajak Non PKB dan BBNKB maupun persoalan-persoalan dinas yang lainnya sebagai bahan penentuan kebijakansanaan Kepala Dinas selanjutnya.
- Menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Unit Pelayanan Teknis Pajak Non PKB dan BBNKB kepada Kepala UPPD Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Seksi Non Pajak

- Melaksanakan tugasnya di bidang Non Pajak dari pungutan yang resmi dan sah lainnya yang ada hubungan dengan tugasnya.
- Memberi infornasi, saran dan pertimbgan kepada Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah baik mengenai persoalan yang berhubungan dengan tugasnya maupun persoalan-persoalan dinas yang lainnya sebagai bahan penentuan kebijakan Kepada Dinas selanjutnya.
- Menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- Mempertanggungjawabkan tugas-tugas pokok Unit Pelayanan Teknis Non Pajak kepada Kepala UPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- Melaksanakan tugas dan perintah yang diberikan pimpinan langsung.
- Melaksanakan tugas arsiparis, pengelolaan barang, pranata komputer (supervisor) dan tugas-tugas fungsional yang lainnya.
- Menindaklanjuti segala kebijakan kebijaksanaan yang diberikan oleh pimpinan dengan menerapkannya di lapangan.
- Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
- Mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada pimpinan langsung sesuai dengan ketentuan yamg berlaku.

Untuk lebih jelasnya penulis cantumkan di bawah ini susunan struktur organisasi Dinas Pendapatan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Propinsi Wilayah XXIII Padalarang yaitu sebagai berikut :

2.4 Aspek Kegitan Perusahaan

Unit Pelayanan Pendapatan Propinsi Wilayah XXIII Padalarang adalah unit pelayanan teknis di bidang pemungutan perpajakan dan pendapatan daerah di Jawa Barat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 Tanggal 15 Desember 2000.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, UPPD Propinsi Wilayah XXIII Padalarang mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- Melaksanakan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, memberikan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pengaman dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas dan kewenangannya di dalam pengelolaan sumber Pendapatan Daerah yang menjadi garapannya adalah sebagai berikut :

1. PKB dan BBNKB
2. Pajak Air
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (KD)